



## PUTUSAN

Nomor 85/PDT/2023 /PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARI CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Nelayan RT. 05, Komplek Griya Paring Indah, Desa Teluk Paring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, **sebagai Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**1. KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES HULU SUNGAI UTARA**, berkedudukan di Jalan Muhajirin Nomor. 02, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini adalah Krismandra N.W., S.Hut., M.P. yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Kombes Pol Dr. Purwadi W Anggoro dan kawan-kawan, yang seluruhnya merupakan Anggota dan PNS Polri pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan Bina Praja Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/15/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;

**2. UNIT 3 TIPIDTER (TINDAK PIDANA TERTENTU) POLRES HULU SUNGAI UTARA / PEJABAT YANG MENJABAT**, berkedudukan di Jalan Muhajirin Nomor. 02, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini adalah M. Sadat M., S.H. yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Kombes Pol Dr. Purwadi W Anggoro dan kawan-kawan, yang seluruhnya merupakan Anggota dan PNS Polri pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan Bina Praja Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

*Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKK/17/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **M. SADAT M., S.H.**, beralamat di Jalan Muhajirin Nomor. 02, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan kuasa insidentil kepada Kombes Pol Dr. Purwadi W Anggoro dan kawan-kawan, yang seluruhnya merupakan Anggota dan PNS Polri pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan Bina Praja Timur berdasarkan Surat Izin Khusus Kuasa Insidentil Nomor 01/SRT.K/2023/PN.Amt. tertanggal 18 Oktober 2023, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 85/PDT/2023/PT BJM tertanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

*Halalaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt diucapkan dalam persidangan untuk umum pada tanggal 7 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat di sistem Informasi Pengadilan Negeri Amuntai dan Kuasa Para Tergugat di sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai diberitahukan secara *electronic* melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 Desember 2023. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 7 Desember 2023 tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara *electronic* melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 12 Desember 2023.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023.

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding semula Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing tanggal 29 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan surat tercatat masing-masing tanggal 29 Desember 2023 melalui Kantor Pos Cabang Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2023, dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, masing-masing tanggal 20 Desember 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt diucapkan tanggal 7 Desember 2023 diberitahukan

*Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Desember 2023, sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Desember 2023 ternyata permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan ,Pembanding semula Penggugat memohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memberikan putusan terhadap perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt Majelis Hakim menimbang berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang penghentian Penyelidikan dan isi terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyidikan di tuliskan dalam amar putusan di halaman 79 dan halaman 80.

Dalam hal terkait Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian.

Penyelidikan di keluarkan dengan rujukan dasar hukum dari perundang-perundangan yang dituliskan dihalaman atas surat berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Dan pada rujukan di huruf d terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah resmi dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6

*Halalaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Maka dari oleh itu Penggugat/Pembanding berpendapat Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tidak bisa mengambil dasar hukum pertimbangan dalam memberikan putusan menggunakan Surat Edaran Kapolri SE/7/Vtl/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan dikarenakan rujukan dasar Surat Edaran Kapolri SE/7NII/2018 Tentang Penghentian Penyidikan sudah resmi tidak diberlakukan.

2. Bahwa dalam menimbang memberikan putusan Majelis Hakim didalam amar putusan perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt di halaman 74, 75, 76, 77, dan 78 menyebutkan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana beserta pasal yang mengatur dan bukti dukung surat Penggugat dan Tergugat serta penjelasan rangkaian secara rinci rangkaian kegiatan Tergugat dalam melakukan penyetidikan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melakukan kegiatan rangkaian penyelidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang mengatur dalam hal Tergugat melakukan pekerjaannya.

Dalam hal menimbang memberikan putusan Penggugat/Pembanding berpendapat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dasar hukum yang dituliskan Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan, serta bukti dukung dan uraian cerita, serta isi surat yang diajukan Penggugat/Pembanding yang menjadi bukti surat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt yang menggambarkan perbuatan Tergugat dalam hal melakukan rangkaian kebohongan terhadap laporan Penggugat ke Mapolres Hulu Sungai Utara yang menyebabkan Penggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding

*Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



akan menguraikan pokok perkara sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi memberi putusan berupa.

- Pada surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2023 di huruf romawi I terkait uraian perkara gugatan di poin Nomor 1 bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wita telah datang ke SPKT Polres Hulu Sungai Utara untuk membuat laporan dan kemudian pulang. Dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira 09.30 Wita Penggugat/Pembanding kembali ke SPKT Mapolres Hulu Sungai Utara untuk membuat laporan yang kemudian Penggugat diantar keruangan satuan Reskrim (reserse kriminal) dan saat membikin laporan Penggugat disiapkan laptop untuk mengetik laporannya sendiri yang saat itu juga Penggugat sudah dibukakan/disiapkan file berupa surat permohonan bantuan hukum dan saat setelah selesai mengetik surat permintaan bantuan hukum Penggugat/Pembanding meminta agar dibuatkan tanda terima laporan.
- Sebagaimana uraian singkat yang disebutkan Penggugat/Pembanding di huruf a bahwa Penggugat datang ke SPKT untuk melaporkan perkara Tindak Pidana yang terjadi pada dirinya dengan membawa bukti dukung berupa sertifikat rumah sebagaimana bukti surat yang diajukan (P-2) dan menyebutkan beberapa orang saksi serta mengirimkan foto keadaan lingkungan rumah Penggugat sebagaimana bukti surat yang diajukan (P-4) terkait jalan yang tidak dipenuhi oleh pengembang dan hal yang dilakukan Penggugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 108 KUHAP yang mana telah ditulis Penggugat di surat gugatan di halaman 5 dan seharusnya yang dilakukan Tergugat setelah menerima laporan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana di pasal 106 yang berbunyi " penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu

*Halalaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyidikan yang diperlukan yang mana telah ditulis Penggugat/Pembanding di surat gugatan di halaman 5.

- Sebagaimana uraian singkat yang disebutkan Penggugat/Pembanding di huruf a bahwa dalam melakukan pengerjaan terkait laporan tindak pidana untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomormar 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindakan Pidana, sebagaimana di tuliskan Penggugat/Pembanding pada surat gugatan di hataman 6 dan halaman 7 dan seharusnya laporan yang dibuat Penggugat/Pembanding diterima di SPKT, dan dalam hal ini laporan Penggugat diarahkan ke satuan reskrim (Reserse kriminal) dan menjadi sebuah surat permintaan bantuan hukum sebagaimana bukti surat (P-5) bukan berbentuk laporan resmi dan dibuatkan tanda terima oleh saudara AGUS FENDI yang menjabat sebagai Kanit Pidana Umum bukan dari fungsi SPKT, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang pedoman penyidikan, sebagaimana bukti surat (P-6) dan setelah melakukan laporan terhadap Penggugat/Pembanding seharusnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang pedoman penyidikan, akan tetapi terhadap Penggugat/Pembanding dilakukan pemeriksaan 5 (lima) hari setelah melakukan laporan sebagaimana bukti surat (P-9).
- Sebagaimana uraian singkat yang disebutkan Penggugat/Pembanding di huruf a bahwa Penggugat/Pembanding diarahkan untuk mengetik sendiri laporannya sebagaimana bukti surat (P-5) dalam hal surat yang dibikin Penggugat/Pembanding adalah surat permohonan bantuan hukum bukan surat resmi pengaduan yang dikeluarkan oleh Instutusi Polri yang dimana dapat jelas terlihat di isi surat

*Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



tanda terima yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam bukti surat (P-6) yang dimana jelas dikatakan di isi surat tanda terima pengaduan Penggugat/Pembanding telah membuat pengaduan masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 di Mapolres Hulu Sungai Utara, dan dasar hukum terkait pengaduan masyarakat (dumas) telah ditulis Penggugat/Pembanding di surat gugatan halaman 5 yang di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di Pasal 1 ayat (13) berbunyi "terlapor adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran" dan isi surat yang dibuat Penggugat/Pembanding adalah melaporkan pengembang An. RUSMULIADI yang bekerja di dinas PUPR bukan Pegawai Negeri pada Polri.

3. Bahwa dalam menimbang memberikan putusan Majelis Hakim didalam amar putusan perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt di halaman 76 terkait Tergugat telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dengan bukti dukung T.I-3, dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak pernah mengetahui atau menandatangani berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dan dalam hal ini seharusnya Tergugat memberikan salinan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara kepada Penggugat/Pembanding ataupun berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan menguatkan keterangannya dengan membuat foto di depan rumah Penggugat/Pembanding atau lingkungan tempat tinggal Penggugat/Pembanding. Dan dalam hal ini Penggugat juga tidak bisa melihat bukti surat Tergugat di karenakan tidak menerima salinan dan tidak bisa melihat di akun ecourt Penggugat, dikarenakan di akun ecourt Penggugat/Pembanding, Tergugat tidak mengupload bukti surat dan kesimpulan. Dan akun ecourt milik Penggugat/Pembanding dibuatkan dan dimasukan ke handphone milik Penggugat/Pembanding

*Halalaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*





oleh pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Amuntai dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding telah menuliskan dalam kesimpulan Penggugat.

4. Bahwa dalam menimbang memberikan putusan Majelis Hakim didalam amar putusan perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt di halaman 76 menyebutkan terkait pengaduan Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Mei 2023 yang kemudian Penggugat diberikan surat jenis pemberitahuan hasil laporan (P-8) pada tanggal 19 Mei 2023 dan surat jenis undangan (P-7) pada tanggal 19 Mei 2023. Dalam pengerjaan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dilihat jelas jarak waktu pengaduan yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dengan surat tanggapan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat/Pembanding. Dalam hal ini Tergugat melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan yang dimaksud sudah dicabut (tidak diberlakukan lagi) yang telah diganti dengan peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan aturan yang dimaksud juga sudah dicabut (tidak diberlakukan lagi) dan diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yang dimana dalam hal ini Penggugat/Pembanding telah menuliskan dalam surat gugatan dihalaman 15 pada poin huruf 1 terkait web resmi polri mengenai SP2HP dan bukti surat (P-18). Maka dari itu Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa jelas Tergugat melakukan pekerjaan tanpa di dasari peraturan yang berlaku yang dimana Penggugat/Pembanding telah menuliskan dengan jelas tata cara pengerjaan penanganan laporan di surat gugatan halaman 6-7 terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana serta pasal yang mengatur tata cara pengerjaannya.

*Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam menimbang memberikan putusan Majelis Hakim didalam amar putusan perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt di halaman 77 menyebutkan terkait Tergugat mengajukan permintaan gelar perkara khusus kepada Dirreskrimsus Polda Kalsel dan dilakukan gelar perkara khusus pada hari selasa tanggal 05 September 2023 Dalam hal ini sudah sangat jelas gambaran perbuatan Tergugat dalam melakukan rangkaian kebohongan yang dilakukan untuk menghalangi proses hukum yang dilaporkan Penggugat/Pembanding, sebagaimana telah di tuliskan Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan halaman 6-7 terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana di pasal 31 yang berbunyi "Gelar perkara dilaksanakan dengan cara: a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus" dan pasal 32 yang berbunyi 'gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: a. menentukan tindak pidana atau bukan " dan pasal 33 ayat (l) berbunyi "Gelar perkara khusus sebagai-mana dimaksud dalam.

pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk: a. merespon pengaduan masyarakat dari pihak berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;  
b. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan;  
dan c. menindak lanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat" dan ayat (2) berbunyi "Pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli".

Dan dalam hal ini, sudah tergambar jelas bahwa dalam perkara yang dilaporkan Penggugat/Pembanding tidak pernah diadakan gelar perkara biasa untuk menentukan tindak pidana atau bukan, dan dalam hal melakukan gelar perkara khusus pihak Tergugat bukan perintah dari atasan Tergugat untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara akan tetapi permintaan Tergugat dengan cara mengajukan permintaan gelar perkara khusus, dan gelar perkara khusus yang dilakukan Tergugat tidak sesuai

*Halalaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditentukan, yaitu harus adanya ahli. Dan dalam gelar perkara khusus Penggugat/Pembanding hanya disuruh mengikuti sesi keluh kesah dan kemudian disuruh keluar dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak menerima berita acara hasil gelar perkara khusus, dan Penggugat/Pembanding hanya mengisi absensi kehadiran, serta laporan yang dibuat Penggugat/Pembanding bukanlah pengaduan masyarakat (dumas), dikarenakan yang dilaporkan Penggugat/Pembanding bukan PNS anggota Polri.

II. Hal-hal yang mungkin akan jadi pertimbangan Majelis Hakim memberikan putusan:

1. Terkait isi bukti surat (P-5), dalam hal ini sangat jelas Penggugat/Pembanding menceritakan jelas tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya sendiri, dan juga tindak pidana yang terjadi pada lingkungannya akibat membeli rumah kepada pengembang an. RUSMULIADI. Dan dalam bukti surat interview (P-9) Penggugat/Pembanding di periksa terkait perkara setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang membangun tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan, tanpa ada disebutkan pasal mengatur serta undang-undang yang mengatur hal yang disebutkan di bukti surat (P-9), sebab dari Penggugat/Pembanding dilakukan pemeriksaan. Dan dalam bukti surat (P-7) menyatakan bahwa Penyidik Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara sedang melakukan tugas penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang diduga tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, dan fasilitas yang diperjanjikan, yang dimana dalam hal ini Tergugat juga tidak menyebutkan pasal dan Undang-Undang yang mengatur terkait, yang disebutkan di bukti surat (P-7), dan isi

*Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



surat juga meminta Penggugat/Pembanding untuk hadir dan memberikan keterangan pada hari dan tanggal yang dicantumkan di bukti surat (P-7). Dalam isi bukti surat (P-7) dan isi bukti surat (P-9) sudah tampak terlihat rangkaian kebohongan yang dilakukan Tergugat dengan menuliskan hal yang berbeda dan tanpa didasari perundang-undangan sah, yang mengatur dalam hal yang dituliskan Tergugat di isi bukti surat (P-7) dan (P-9). Dan dalam bukti surat (P-9) dalam tanya jawab yang dilakukan tidak menggambarkan mencari gambaran sebuah peristiwa tindak pidana, akan tetapi Penggugat/Pembanding secara tidak langsung di giring mengikuti keinginan Tergugat seperti halnya pertanyaan Nomor 10 dan jawabannya dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding mengajukan berita acara pemeriksaan sendiri sebagaimana bukti surat (P-20).

- Dari uraian yang disampaikan Penggugat/Pembanding serta bukti surat, dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundang, karena telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan suatu dugaan tindak pidana tanpa berdasarkan perundang-undangan, yang hanya menyebutkan secara tulisan hal yang dimaksud.

dan dilakukan secara berubah-ubah dapat terlihat di bukti surat (P-7) dan (P-9) serta dengan sengaja menggiring Penggugat/Pembanding mengikuti keinginannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat/Pembanding, yang dimana telah diketahui oleh semua anggota Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang di gunakan kata tanya yang disingkat dengan istilah SIADI DEMEN BABI (SAPA, DENGAN, MENGAPA, BAGAIMANA, BERAPA, BILAMANA).

2. Terkait isi bukti surat (P-15) terkait surat ketetapan, bahwa Penggugat telah diberikan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang ditanda tangani Kapolres Hulu Sungai Utara pada tanggal 18

*Halalaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



September 2023, dan Penggugat juga diberikan SP2HP model A2 bukti surat (P-14), yang isinya sama-sama mengatakan perkara yang saudara laporkan tidak ada tindak pidana. Dan dalam surat ketetapan penghentian penyelidikan (P-15) dalam dasar hukum atau dalam poin Mengingat yang dituliskan pada Nomor 3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan pemukiman, dan dalam poin Memperhatikan yang dituliskan pada Nomor 1 (satu) dugaan "setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan yang terjadi. Dan dalam hal yang disampaikan dalam surat ketetapan yang diberikan kepada Penggugat bertentangan (tidak ada pasal yang menyebutkan seperti yang dituliskan dalam isi surat), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dalam kawasan di pasal 134 berbunyi "Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan "dan dalam hal pasal 151 berbunyi" Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan, perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, dipidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ". Dan didalam amar putusan perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt di halaman 77 dan 78 pada poin Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakan gelar perkara khusus pada tanggal 5 September 2023, yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara (bukti T .1-20) dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 di Aula Polres Hulu Sungai Utara terhadap surat perintah penyelidikan.

*Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: Splidik/23N/Res.2.1/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan Oleh Sdr. ARI CANDRA terhadap Sdr.H.RUSMULYADI, S.T, bukan merupakan perbuatan pidana karena tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan sehingga perkara ini dapat dilakukan penghentian penyelidikan dan berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas direkomendasikan kepada penyidik agar a) Penyidik menghentikan penyidikannya; b) Melengkapi administrasi penghentian penyidikannya dengan mempedomani Surat Edaran Nomor: SÉ/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan; c) Proses penghentian penyelidikan yang dilaksanakan mempedomani Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perkeb Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; d) Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini hanya untuk kepentingan pengawasan penyidikan dan bukan untuk kepentingan peradilan.

- Dari uraian yang disebutkan Penggugat/Pembanding serta bukti surat (P-15,P-14) bahwa isi surat yang dituliskan Tergugat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur, dan dalam amar putusan perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt di halaman 77 dan 78 Majelis Hakim menyebutkan terkait pasal yang disangkakan, dalam hal ini Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt agar mencermati isi bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa (P-7, P-8, P-9, P-14, P-15).

yang dimana jelas tidak dituliskan terkait pasal dan Undang-Undang yang mengatur, dalam hal Tergugat melakukan penyelidikan perkara yang disebutkan yang menjadi dugaan sebuah tindak pidana yang dilaporkan Penggugat/Pembanding. Dan dalam hal ini jelas menggambarkan rangkaian kebohongan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat/Pembanding dalam menangani

*Halalaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



proses hukum yang dilaporkan Penggugat/Pembanding ke Mapolres Hulu Sungai Utara.

III. Permintaan Penggugat/Pembanding dalam hal mengajukan permohonan banding:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Menimbang kembali Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dengan memberikan putusan baru berupa:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - b. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding I dan/atau yang jelas-jelas menguntungkan Terbanding;
2. Bahwa Terbanding I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim pada pemeriksaan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Terbanding I baik dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan Terbanding I yang merupakan satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dari materi Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 05 Desember 2023 sudah cermat, benar, dan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Pembanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat (sekarang Terbanding I) Hal mana tertuang dalam putusan yang diuraikan secara lengkap, lugas, jelas dan detail oleh karena itu

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM



putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi;

4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 1 halaman 2 yang menyebutkan "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan rujukan sudah dicabut sehingga tidak berlaku lagi sebagaimana pertimbangan putusan halaman 79 dan 80".

Bahwa pertimbangan majelis *judex facti* pada halaman 79 dan 80 hanya ada menyebutkan aturan perundang-undangan yakni, sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7NII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan;
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Kesemua ketentuan-ketentuan tersebut diatas sebagai landasan yang dipedomani Terbanding I untuk menetapkan penghentian penyelidikan dan masih berlaku dilingkungan Kepolisian.

Bahwa dalam pertimbangan majelis *judex facti* pada halaman 79 & 80 tersebut tidak ada menyebutkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

5. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 2 halaman 2 yang menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan halaman 74,75,76,77 dan 78 menyebutkan terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana beserta pasal yang mengatur dan bukti dukung surat Penggugat dan Tergugat serta

*Halalaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*





penjelasan rangkaian penyelidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal Tergugat melakukan pekerjaannya sedangkan menurut Pembanding bahwa Terbanding I melakukan rangkaian kebohongan karena atas peristiwa yang dialami Pembanding kemudian Pembanding sendiri yang membuat laporan di ruangan Satreskrim Polres HSU pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wita dan setelah melakukan pelaporan 5 (lima) hari kemudian baru dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding I".

Bahwa menanggapi keberatan Pembanding tersebut sudah secara jelas dan detail terbantahkan sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 79, yakni persyaratan dalam proses penyelidikan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7NII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan berupa 1. Laporan Polisi, Laporan Informasi dan Pengaduan, sehubungan dengan Pembanding yang membuat laporan sendiri tidak mengurangi esensi dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Terbanding I karena pengaduan yang dibuat sendiri yakni Surat Ari Chandra tertanggal 17 Mei 2023 (vide bukti T.I-2) dan laporan informasi Nomor : LI/19N/RES.2.1/2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 (vide bukti T.1-2) yang dibuat Oleh Terbanding I sama-sama menerangkan adanya peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang mana pelapor adalah sdr. ARI CHANDRA in casu Pembanding dan Terlapor adalah sdr. RUSMULIADI yang mana dalam proses serangkaian Tindakan penyelidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana sehingga penyelidikan tersebut dihentikan.

Sehubungan dengan pemeriksaan Pembanding dilakukan setelah 5 (lima) hari dari laporan diterima oleh Terbanding I adalah sesuatu hal yang tidak melanggar ketentuan apapun baik dalam perundang-undangan maupun peraturan internal Kepolisian, bahwa Terbanding I yang menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan Laporan Polisi (vide pasal 3 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana).

*Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



6. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 3 halaman 4 yang menyebutkan "Pembanding tidak mengetahui atau menandatangani tidak menerima salinan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dan bukti Tergugat tidak dapat diakses oleh Pembanding dalam aplikasi ecourt".

Bahwa Pembanding berasumsi pemeriksaan tempat kejadian perkara sama dengan penggeledahan, Pembanding tidak mengerti ketentuan pemeriksaan tempat kejadian perkara, bahwa pada perkara *a quo*, Terbanding I melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara sebagaimana Berita Acara Pengecekan di TKP tanggal 18 Mei 2023 (VIDE bukti T.14) hanya pada lingkungan luar sekitar dari rumah tempat tinggal Pembanding sehingga tidak perlu memberitahukan, meminta tandatangan dan menyerahkan salinan berita acara nya karena ketentuan itu hanya untuk Tindakan penggeledahan.

Bahwa bukti Terbanding I tidak dapat diakses oleh Pembanding pada aplikasi e court bukan suatu alasan banding *a quo*, Pembanding seharusnya dapat meminta *inzage* dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 4 halaman 4 yang menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan halaman 76 menyebutkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai dasar penanganan perkara pidana yang dilaporkan Pembanding".

Bahwa Pembanding tidak cermat, sesat dan mengada-ada dalam menelaah pertimbangan halaman 76 putusan majelis *judex facti*, pada lembaran tersebut dan lembaran sebelum bahkan berikutnya tidak ada penyebutan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

*Halalaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



8. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada II Romawi, angka 1&2 halaman 5&6 yang garis besarnya berupa penilaian bukti Pembanding yang berisi asumsi dan penafsiran Pembanding sendiri yang tidak berdasarkan ratio dan hukum, sebagaimana pertimbangan majelis *judex facti* bahwa tidak semua bukti yang diajukan dipertimbangkan, namun hanyalah bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan (vide pertimbangan halaman 72) yang menerangkan bahwa ada serangkaian Tindakan penyelidikan oleh Terbanding yang oleh karena suatu peristiwa tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyeidik tidak memadai maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan dan penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum. (vide pertimbangan halaman 79).
9. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding I dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I;
  2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023.
  4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding II dan/atau yang jelas-jelas menguntungkan Terbanding;
2. Bahwa Terbanding II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat banding yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Terbanding II baik dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan Terbanding II yang merupakan satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dari materi Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Judex Facti tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 05 Desember 2023, sudah cermat benar, dan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Pembanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat (sekarang Terbanding II), Hal mana tertuang dalam putusan yang diuraikan secara lengkap, lugas, jelas dan detail oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 1 halaman 2 yang menyebutkan "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan rujukan sudah dicabut sehingga tidak berlaku lagi sebagaimana pertimbangan putusan halaman 79 dan 80". Bahwa pertimbangan majelis *judex facti* pada halaman 79 dan 80 hanya ada menyebutkan aturan perundang-undangan yakni, sebagai berikut:
  - a. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7NII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan;

*Halalaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Kesemua ketentuan-ketentuan tersebut diatas sebagai landasan yang dipedomani Terbanding II untuk menetapkan penghentian penyelidikan dan masih berlaku dilingkungan Kepolisian.

Bahwa dalam pertimbangan majefis *judex facti* pada halaman 79 & 80 tersebut tidak ada menyebutkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

5. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 2 halaman 2 yang menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan halaman 74,75,76,77 dan 78 menyebutkan terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana beserta pasal yang mengatur dan bukti dukung surat Penggugat dan Tergugat serta penjelasan rangkaian penyelidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal Tergugat melakukan pekerjaannya sedangkan menurut Pembanding bahwa Terbanding melakukan rangkaian kebohongan karena atas peristiwa yang dialami Pembanding kemudian Pembanding sendiri yang membuat laporan di ruangan Satreskrim Polres HSU pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wita dan setelah melakukan pelaporan 5 (lima) hari kemudian baru dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding II".

Bahwa menanggapi keberatan Pembanding tersebut sudah secara jelas dan detail terbantahkan sebagaimana pertimbangan *judex facti* halaman 79, yakni persyaratan dalam proses penyelidikan sebagai-mana ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang  
*Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



Penghentian Penyelidikan berupa 1. Laporan Polisi, Laporan Informasi dan Pengaduan, sehubungan dengan Pembanding yang membuat laporan sendiri tidak mengurangi esensi dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Terbanding karena pengaduan yang dibuat sendiri yakni Surat Ari Chandra tertanggal 17 Mei 2023 (vide bukti T.I1) dan laporan informasi Nomor : LI/19/V/RES.2.1/2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 (vide bukti T.I-2) yang dibuat oleh Terbanding II sama-sama menerangkan adanya peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang mana pelapor adalah sdr. ARI CHANDRA in casu Pembanding dan Terlapor adalah sdr. RUSMULIADI yang mana dalam proses serangkaian Tindakan penyelidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana sehingga penyelidikan tersebut dihentikan.

Sehubungan dengan pemeriksaan Pembanding dilakukan setelah 5 (lima) hari dari laporan diterima oleh Terbanding II adalah sesuatu hal yang tidak melanggar ketentuan apapun baik dalam perundang-undangan maupun peraturan internat Kepolisian, bahwa Terbanding II yang menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan Laporan Polisi (vide pasal 3 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana).

6. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 3 halaman 4 yang menyebutkan "Pembanding tidak mengetahui atau menandatangani tidak menerima salinan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dan bukti Tergugat tidak dapat diakses oleh Pembanding dalam aplikasi ecourt".

Bahwa Pembanding berasumsi pemeriksaan tempat kejadian perkara sama dengan penggeledahan, Pembanding tidak mengerti ketentuan pemeriksaan tempat kejadian perkara, bahwa pada perkara a quo, Terbanding II melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara sebagaimana Berita Acara Pengecekan di T KP tanggal 18 Mei 2023 (VIDE bukti T.1-4) hanya pada lingkungan luar sekitar dari rumah tempat tinggal Pembanding sehingga tidak perlu memberitahukan,

*Halalaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



meminta tandatangan dan menyerahkan salinan berita acara nya karena ketentuan itu hanya untuk Tindakan penggetedahan.

Bahwa bukti Terbanding II tidak dapat diakses oleh Pembanding pada aplikasi e court bukan suatu alasan banding *a quo*, Pembanding seharusnya dapat meminta inzage dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 4 halaman 4 yang menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan halaman 76 menyebutkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai dasar penanganan perkara pidana yang dilaporkan Pembanding".

Bahwa Pembanding tidak cermat, sesat dan mengada-ada dalam menelaah pertimbangan halaman 76 putusan majelis judex facti, pada lembaran tersebut dan lembaran sebelum bahkan berikutnya tidak ada penyebutan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

8. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada II Romawi, angka 1&2 halaman 5&6 yang garis besarnya berupa penilaian bukti Pembanding yang berisi asumsi dan penafsiran Pembanding sendiri yang tidak berdasarkan ratio dan hukum, sebagaimana pertimbangan majelis judex facti bahwa tidak semua bukti yang diajukan dipertimbangkan, namun hanyalah bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan (vide pertimbangan halaman 72) yang menerangkan bahwa ada serangkaian Tindakan penyelidikan Oteh Terbanding yang oleh karena suatu peristiwa tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM





menjadi penyidikan dan penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum. (vide pertimbangan halaman 79).

9. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding II dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 05 Desember 2023.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding III dan/atau yang jelas-jelas menguntungkan Terbanding;
2. Bahwa Terbanding III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Terbanding III baik dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan Terbanding III yang merupakan satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dari materi Kontra Memori Banding ini;

*Halalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*





3. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 05 Desember 2023, sudah cermat, benar, dan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Pembanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat (sekarang Terbanding), Hal mana tertuang dalam putusan yang diuraikan secara lengkap, lugas, jelas dan detail oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 1 halaman 2 yang menyebutkan "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan rujukan sudah dicabut sehingga tidak berlaku lagi sebagaimana pertimbangan putusan halaman 79 dan 80". Bahwa pertimbangan majelis *judex facti* pada halaman 79 dan 80 hanya ada menyebutkan aturan perundang-undangan yakni, sebagai berikut :
  - a. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Kesemua ketentuan-ketentuan tersebut diatas sebagai landasan yang dipedomani Terbanding III untuk menetapkan penghentian penyelidikan dan masih berlaku dilingkungan Kepolisian.

Bahwa dalam pertimbangan majelis *judex facti* pada halaman 79 & 80 tersebut tidak ada menyebutkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

5. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 2 halaman 2 yang menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

*Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



dalam amar putusan halaman 74, 75, 76, 77 dan 78 menyebutkan terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana beserta pasal yang mengatur dan bukti dukung surat penggugat dan Tergugat serta penjelasan rangkaian penyelidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal Tergugat melakukan pekerjaannya sedangkan menurut Pembanding bahwa Terbanding melakukan rangkaian kebohongan karena atas peristiwa yang dialami Pembanding kemudian Pembanding sendiri yang membuat laporan di ruangan Satreskrim Polres Hulu Sungai Utara pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wita dan setelah melakukan pelaporan 5 (lima) hari kemudian baru dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding III".

Bahwa menanggapi keberatan Pembanding tersebut sudah secara jelas dan detail terbantahkan sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 79, yakni persyaratan dalam proses penyelidikan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan berupa 1. Laporan Polisi, Laporan Informasi dan Pengaduan, sehubungan dengan Pembanding yang membuat laporan sendiri tidak mengurangi esensi dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Terbanding III karena pengaduan yang dibuat sendiri yakni Surat Ari Chandra tertanggal 17 Mei 2023 (vide bukti T.I1) dan laporan informasi Nomor : LI/19NIREs.2.1/2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 (vide bukti T.I-2) yang dibuat oleh Terbanding III sama-sama menerangkan adanya peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang mana pelapor adatah sdr. ARI CHANDRA in casu Pembanding dan Terlapor adalah sdr. RUSMULIADI yang mana dalam proses serangkaian Tindakan penyelidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana sehingga penyelidikan tersebut dihentikan.

Sehubungan dengan pemeriksaan Pembanding dilakukan setelah 5 (lima) hari dari laporan diterima oleh Terbanding III adalah sesuatu hal

*Halalaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



yang tidak melanggar ketentuan apapun baik dalam perundang-undangan maupun peraturan Internat Kepolisian, bahwa Terbanding III yang menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan Laporan Polisi (vide pasal 3 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana).

6. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 3 halaman 4 yang menyebutkan "Pembanding tidak mengetahui atau menandatangani tidak menerima salinan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dan bukti Tergugat tidak dapat diakses oleh Pembanding dalam aplikasi ecourt".

Bahwa Pembanding berasumsi pemeriksaan tempat kejadian perkara sama dengan pengeledahan, Pembanding tidak mengerti ketentuan pemeriksaan tempat kejadian perkara, bahwa pada perkara *a quo*, Terbanding III melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara sebagaimana Berita Acara Pengecekan di TKP tanggal 18 Mei 2023 (VIDE bukti T.14) hanya pada lingkungan luar sekitar dari rumah tempat tinggal Pembanding sehingga tidak perlu memberitahukan, meminta tandatangan dan menyerahkan salinan berita acaranya karena ketentuan itu hanya untuk tindakan pengeledahan.

Bahwa bukti Terbanding III tidak dapat diakses oleh Pembanding pada aplikasi e court bukan suatu alasan banding *a quo*, Pembanding seharusnya dapat meminta inzage dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada angka 4 halaman 4 yang menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan halaman 76 menyebutkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai dasar penanganan perkara pidana yang dilaporkan Pembanding".

*Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



Bahwa Pembanding tidak cermat, sesat dan mengada-ada dalam menelaah pertimbangan halaman 76 putusan majelis *judex facti*, pada lembaran tersebut dan lembaran sebelum bahkan berikutnya tidak ada penyebutan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

8. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada II Romawi, angka 1&2 halaman 5&6 yang garis besarnya berupa penilaian bukti Pembanding yang berisi asumsi dan penafsiran Pembanding sendiri yang tidak berdasarkan ratio dan hukum sebagaimana pertimbangan majelis *judex facti* bahwa tidak semua bukti yang diajukan dipertimbangkan namun hanyalah bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan (vide pertimbangan halaman 72) yang menerangkan bahwa ada serangkaian Tindakan penyelidikan oleh Terbanding yang oleh karena suatu peristiwa tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan dan penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum. (vide pertimbangan halaman 79).
9. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak deh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding III dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III;

Halalaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM



2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 05 Desember 2023.
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 7 Desember 2023, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan apa yang disampaikan Pemanding semula Penggugat sudah merupakan bagian dari apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Pemanding semula Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 7 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM*



1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Amt tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh MASRAWAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amuntai pada hari ini juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. DWI WINARKO, S.H., M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

2. Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MASRAWAN, S.H.

Halalaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Materai .....Rp. 10.000,00,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00,-
3. Biaya Proses .... Rp. 130.000,00,-
4. Jumlah .....Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)